



P U T U S A N

Nomor 73/ PID.SUS/2024/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DANDI PRAYOGA Alias YOGA Bin MULYONO;**
2. Tempat lahir : Kebumen;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 3 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pendukuan, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 73/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 25 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa DANDI PRAYOGA, pada hari Rabu tanggal 6 September tahun 2023 sekitar Pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili suatu perkara, yang melakukan tindak pidana "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" yang dilakukan dengan cara setidaknya-tidaknya sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor honda scoopy warna putih tanpa plat nomor untuk membeli sesuatu di toko di Desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar;

Bahwa pada waktu bersamaan Anak Saksi Muhammad Fadil Kholiq Alias Fadil Bin Mariadi sedang berada dirumahnya kemudian dijemput oleh Anak Wali Hidayah dengan mengendarai motor Honda Vario Warna Abu-abu menuju ke indomaret untuk membeli sesuatu yang pada saat itu Anak Wali Hidayah yang mengendarai motor tersebut;

Bahwa pada saat di perjalanan Terdakwa ternyata lupa membawa uang, sehingga terdakwa secara tiba-tiba langsung memutar balik arah kendaraan yang dikendarai terdakwa tanpa memperhatikan pengendara di depan, dibelakang dan disekitar terdakwa, kemudian dari arah yang berlawanan datang sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Walihidayah yang berboncengan dengan Anak Saksi Muhammad Fadil Kholiq Alias Fadil Bin Mariadi dengan kecepatan sekitar 50 KM/Jam sehingga terjadi tabrakan antara kendaraan terdakwa dengan kendaraan yang dikendarai oleh Anak Walihidayah yang berboncengan dengan Anak Saksi Muhammad Fadil Kholiq Alias Fadil Bin Mariadi;

Bahwa setelah terjadi tabrakan, Anak Walihidayah kemudian dibawa kerumah sakit dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikarenakan keadaan Anak Walihidayah yang pingsan dan terluka parah pada saat itu maka Anak Walihidayah dibawa ke Rumah Sakit Hajjah Andi Depu, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dibuktikan dengan surat Visum Et Repertum Nomor : 86/VER/RSHAD/XI/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RESQI ANUGRAH SULTAN, dengan hasil pemeriksaan fisik :

Kesadaran/ keadaan umum : Kesadaran menurun;

Kepala, muka/wajah, leher , mata, mulut, hidung dan telinga :

- Tampak bengkak pada kepala bagian sisi depan;
- Tampak bengkak berwarna kebiruan pada mata kanan;
- Tampak bengkak pada bagian dahi kanan;
- Tampak keluar darah dari hidung;
- Tampak bengkak pada pipi kanan;
- Tampak keluar darah dari telinga;

Anggota gerak atas : tampak bengkak pada pergelangan tangan;

Anggota gerak bawah : tampak luka lecet pada lutut kanan;

Kesimpulan: luka demikian bisa diakibatkan/bersentuhan dengan benda tumpul;

Keterangan : Pasien dirujuk ke RS Bayangkara;

Bahwa selanjutnya setelah dirujuk ke Rumah sakit Bayangkara dalam kondisi kesadaran dan kesehatan Anak Walihidayah yang semakin menurun maka setelah dirawat selama kurang lebih Lima hari, Anak Walihidayah meninggal dunia, sebagaimana terdapat dalam surat keterangan meninggal dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor : S.Ket/0454/2023/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gede Indrajaya, SP.AN, dan diperkuat juga dengan Surat Kematian No. 464.3/01/DS-SBJ/XII/2023 yang ditandatangani oleh Suwardi selaku Kepala Desa Sumberjo, dimana anak Walihidayah tinggal;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa DANDI PRAYOGA, pada hari Rabu tanggal 6 September tahun 2023 sekitar Pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang menerima,

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, dan mengadili suatu perkara, yang melakukan tindak pidana “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat” yang dilakukan dengan cara setidak-tidaknya sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor honda scoopy warna putih tanpa plat nomor untuk membeli sesuatu di toko di Desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar;

Bahwa pada waktu bersamaan Anak Saksi Muhammad Fadil Kholiq Alias Fadil Bin Mariadi sedang berada dirumahnya kemudian dijemput oleh Anak Wali Hidayah dengan mengendarai motor Honda Vario Warna Abu-abu menuju ke indomaret untuk membeli sesuatu yang pada saat itu Anak Wali Hidayah yang mengendarai motor tersebut;

Bahwa pada saat di perjalanan Terdakwa ternyata lupa membawa uang, sehingga terdakwa secara tiba-tiba langsung memutar balik arah kendaraan yang dikendarai terdakwa tanpa memperhatikan pengendara di depan, dibelakang dan disekitar terdakwa, kemudian dari arah yang berlawanan datang sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Walihidayah yang berboncengan dengan Anak Saksi Muhammad Fadil Kholiq Alias Fadil Bin Mariadi dengan kecepatan sekitar 50 KM/Jam sehingga terjadi tabrakan antara kendaraan terdakwa dengan kendaraan yang dikendarai oleh Anak Walihidayah yang berboncengan dengan Anak Saksi Muhammad Fadil Kholiq Alias Fadil Bin Mariadi;

Bahwa setelah terjadi tabrakan, Anak Walihidayah kemudian dibawa kerumah sakit dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri;

Bahwa dikarenakan keadaan Anak Walihidayah yang pingsan dan terluka parah pada saat itu maka Anak Walihidayah dibawa ke Rumah Sakit Hajjah Andi Depu, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dibuktikan dengan surat Visum Et Repertum Nomor : 86/VER/RSHAD/XI/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RESQI ANUGRAH SULTAN, dengan hasil pemeriksaan fisik :

Kesadaran/ keadaan umum : Kesadaran menurun;

Kepala, muka/wajah, leher , mata, mulut, hidung dan telinga :

- Tampak bengkak pada kepala bagian sisi depan;
- Tampak bengkak berwarna kebiruan pada mata kanan;
- Tampak bengkak pada bagian dahi kanan;
- Tampak keluar darah dari hidung;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak bengkak pada pipi kanan;
- Tampak keluar darah dari telinga;

Anggota gerak atas : tampak bengkak pada pergelangan tangan;

Anggota gerak bawah : tampak luka lecet pada lutut kanan;

Kesimpulan: luka demikian bisa diakibatkan/bersentuhan dengan benda tumpul;

Keterangan : Pasien dirujuk ke RS Bayangkara;

Bahwa selanjutnya setelah dirujuk ke Rumah sakit Bayangkara dalam kondisi kesadaran dan kesehatan Anak Walihidayah yang semakin menurun maka setelah dirawat selama kurang lebih Lima hari, Anak Walihidayah meninggal dunia, sebagaimana terdapat dalam surat keterangan meninggal dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor : S.Ket/0454/2023/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gede Indrajaya, SP.AN, dan diperkuat juga dengan Surat Kematian No. 464.3/01/DS-SBJ/XII/2023 yang ditandatangani oleh Suwardi selaku Kepala Desa Sumberjo, dimana anak Walihidayah tinggal;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DANDI PRAYOGA, pada hari Rabu tanggal 6 September tahun 2023 sekitar Pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili suatu perkara, yang melakukan tindak pidana "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang" yang dilakukan dengan cara setidaknya-tidaknya sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor honda scoopy warna putih tanpa plat nomor untuk membeli sesuatu di toko di Desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar;

Bahwa pada waktu bersamaan Anak Saksi Muhammad Fadil Kholiq Alias Fadil Bin Mariadi sedang berada dirumahnya kemudian dijemput oleh

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Wali Hidayah dengan mengendarai motor Honda Vario Warna Abu-abu menuju ke indomaret untuk membeli sesuatu yang pada saat itu Anak Wali Hidayah yang mengendarai motor tersebut;

Bahwa pada saat di perjalanan Terdakwa ternyata lupa membawa uang, sehingga terdakwa secara tiba-tiba langsung memutar balik arah kendaraan yang dikendarai terdakwa tanpa memperhatikan pengendara di depan, dibelakang dan disekitar terdakwa, kemudian dari arah yang berlawanan datang sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Walihidayah yang berboncengan dengan Anak Saksi Muhammad Fadil Kholiq Alias Fadil Bin Mariadi dengan kecepatan sekitar 50 KM/Jam sehingga terjadi tabrakan antara kendaraan terdakwa dengan kendaraan yang dikendarai oleh Anak Walihidayah yang berboncengan dengan Anak Saksi Muhammad Fadil Kholiq Alias Fadil Bin Mariadi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Anak Saksi Muhammad Fadil Kholiq Alias Fadil Bin Mariadi mengalami luka dibuktikan dengan surat Visum Et Repertum Nomor : 87/VER/RSHAD/XI/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IWAN KATILI dengan hasil pemeriksaan :

Kesadaran/ keadaan umum : Kesadaran Baik;

Kepala, muka/wajah, leher, mata, mulut, hidung dan telinga :

- Tampak bengkak pada mata kanan;
- Tampak luka lecet pada pelipis kanan;

Dada, Pundak, bahu dan punggung : luka lecet pada bahu kanan;

Anggota gerak atas : tampak luka bakar pada lengan kiri;

Anggota gerak bawah : tampak luka lecet pada lutut kanan;

Kesimpulan : luka demikian bisa diakibatkan/bersentuhan dengan benda tumpul;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa juga menyebabkan 1 (satu) unit motor Honda Vario Abu-abu No. Reg Dc 2067 PB yang dikendarai oleh Anak Walihidayah yang berboncengan dengan Anak Saksi Muhammad Fadil Kholiq Alias Fadil Bin Mariadi mengalami kerusakan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali tanggal 28 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANDI PRAYOGA Bin MULYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, Dan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANDI PRAYOGA Bin MULYONO dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan Penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Abu-abu No.Pol DC 2067 PB;
(Dikembalikan Kepada Saksi Mustardi, AMK);
 - 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy Warna Putih tanpa Plat;
(Dikembalikan Kepada Terdakwa);
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 6 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dandi Prayoga Alias Yoga Bin Mulyono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang” sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Primair dan Dakwaan Kumulatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Abu-abu No.Pol DC 2067 PB;
Dikembalikan kepada Saksi Mustardi, AMK Alias Pak Muntar Bin H. Musingat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy Warna Putih tanpa Plat;

Dikembalikan kepada Terdakwa Dandi Prayoga Alias Yoga Bin Mulyono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta Pid.Sus/2024/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 6 Maret 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 13 Maret 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 14 Maret 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 6 Maret 2024, Majelis Hakim tingkat banding sependapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar tentang terbuktinya kesalahan Terdakwa, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni Anak Korban Wali Hidayah dan korban luka-luka ringan yakni Saksi Anak Korban Muhammad Fadil Kholiq Alias Fadil Bin Mariadi serta kerusakan dua buah kendaraan sepeda motor sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Primair dan Kumulatif Kedua

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah memenuhi rasa keadilan Masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah oleh karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan sepeda motor dengan adanya korban meninggal dunia yakni Anak Korban Wali Hidayah dan korban luka-luka ringan yakni Saksi Anak Korban Muhammad Fadil Kholiq Alias Fadil Bin Mariadi serta kerusakan dua buah kendaraan sepeda motor, namun Majelis Hakim memandang terhadap kejadian kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini terjadi juga tidak serta merta semuanya adalah kesalahan dari Terdakwa Dandi Prayoga Alias Yoga Bin Mulyono saja, melainkan juga ada faktor-faktor lain yang juga menjadi penyebab kejadian kecelakaan lalu lintas yakni ketidakcakapan Anak Korban Wali Hidayah yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM C) dan berdasarkan fakta di persidangan sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Anak Korban Wali Hidayah yang mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi untuk menyalip atau melambung sebuah mobil yang memperlambat laju kendaraannya karena ada Terdakwa Dandi Prayoga Alias Yoga Bin Mulyono yang tiba-tiba memutar balik arah sepeda motornya, selain itu Majelis Hakim juga memandang akibat fatal yang diakibatkan sehingga Anak Korban Wali Hidayah sampai meninggal dunia karena luka-luka yang diderita sebabnya adalah ketika terjadi kecelakaan lalu lintas Anak Korban Wali Hidayah dan Saksi Anak Korban Muhammad Fadil Kholiq Alias Fadil Bin Mariadi tidak menggunakan Helm sehingga luka yang parah yakni pada bagian kepala Anak Korban Wali Hidayah, begitu juga Terdakwa Dandi Prayoga Alias Yoga Bin Mulyono yang tidak menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor di jalan raya yang mengakibatkan Terdakwa Dandi Prayoga Alias Yoga Bin Mulyono sempat dirawat di RSUD Hj. Andi Deppu Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 6 Maret 2024 haruslah dikuatkan yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan aquo;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 6 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh kami Sadri, SH.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Jarihat Simarmata, SH.,M.H, dan Sutiyono, SH.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Rajamuddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Jarihat Simarmata, S.H.,M.H.

Sadri, S.H.,M.H.

Ttd

Sutiyono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rajamuddin, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2024/PT MAM